



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 279/Pdt.G/2011/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PTPN. VI. RIMDU, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai  
**Penggugat;**

### MELAWAN:

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bungo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 279/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 08 Desember 2011 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal ---, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No 279/Pdt.G/2011/PA.MTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Swl. Sijunjung sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor: --- , tertanggal ---;

- . Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Komp. ---, sampai akhirnya berpisah;
- . Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. ANAK I (Pr) Umur 25 tahun
  - b. ANAK II (Pr) Umur 23 tahun
- 5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2007 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sudah mempunyai wanita lain yang bernama WIL TERMOHON dan sekarang telah  
menikah dengan wanita tersebut;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 26 Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
- . Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
- . Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- . Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- . Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi membina rumah tangga dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan ternyata identitas Penggugat salah yaitu tertulis nama ALIAS PENGGUGAT yang benar menurut buku Nikah dan Surat Keterangan Penduduk Sementara yang dikeluarkan Kepala Desa --- adalah PENGGUGAT dan setelah diteliti ternyata Penggugat tidak pandai membaca dan menulis;

Bahwa, terhadap hal tersebut Penggugat menyatakan bahwa benar Penggugat tidak pandai membaca dan menulis sehingga identitas yang tertulis walupun salah tetap di tanda tanganinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No 279/Pdt.G/2011/PA.MTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Sawah Lunto – Sijunjung terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ---, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan ternyata upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat dan diteliti tentang identitas Nama Penggugat pada surat gugatan tertulis ALIAS PENGGUGAT sedangkan nama yang ada pada Buku nikah dan Surat Keterangan Penduduk Sementara tertulis PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim hal tersebut ditanyakan dengan Penggugat tentang kebenaran identitas Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa nama yang tertulis pada surat gugatan salah dan yang benar sebagaimana termaktub pada surat nikah dan surat keterangan penduduk sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis menilai terdapat kebohongan dalam surat gugatan Penggugat dengan mencatumkan identitas yang salah pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendalami lagi tentang pengetahuan Penggugat dalam hal baca dan tulis ternyata menurut pengakuannya, Penggugat tidak mengerti baca tulis;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut ketentuan pasal 144 Rbg bila Penggugat tidak dapat menulis maka gugatan diajukan secara lisan yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan atau orang yang ditunjuk untuk itu, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Outvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Outvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1433 H, oleh kami **SENEN, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MASTUHI, S.Ag, MH** dan **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dibantu oleh **JEK LAYMAR PUTRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No 279/Pdt.G/2011/PA.MTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MASTUHI, S.Ag, MH

SENEN, S. Ag

2. ZAKARIA ANSORI, SHI, MH

Panitera Pengganti,

**JEK LAYMAR PUTRA, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2. Biaya Proses	:	Rp .000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp .000,-
4. Biaya Materai	:	Rp .000,-
5. Biaya Redaksi	:	.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp .000,-</b>

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)